

PERPARKIRAN
2009

PERDA NO. 18, LD.2009/NO 120 SETDA YOGYAKARTA: 13 HLM

PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN

ABSTRAK : Dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Yogyakarta, maka perlu dicabut dan diganti.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 26 Tahun 1985; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmenhub No. 65 Tahun 1993; Kepmenhub No. 66 Tahun 1993; Kepmenhub No. 4 Tahun 1994; Kemendagri No. 73 Tahun 1999; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008.

Dalam peraturan daerah ini mengatur tentang perkembangan keadaan khususnya laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Isi peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; penyelenggaraan tempat parker; kawasan dan lokasi parker; penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum; penyelenggaraan tempat khusus parker; penyelenggaraan parkir tidak tetap; ganti rugi atas kehilangan; bagi hasil pendapatan; tata tertib parker; sanksi administrasi; ketentuan pidana; penyidikan; pengawasan; dan ketentuan penutup.

CATATAN :
- Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 18 September 2009
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan
- Penjelasan Peraturan Daerah ini terdiri dari 3 halaman